



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG  
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

5. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 9**

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputy Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

(3) Deputy ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat.
- (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, industri, dan perdagangan.
- (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi.
- (9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pendidikan.
- (10) Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hak kekayaan intelektual.
- (11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pangan.”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

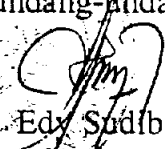
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II

  
Edy Sudibyo

The block contains a circular official stamp of the Indonesian Secretariat of the Cabinet. The stamp includes the text 'SEKRETARIAT KABINET RI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature and the name 'Edy Sudibyo'.